

**PENGARUH *FIRM SIZE*, *INTANGIBLE ASSET* DAN *TAX MINIMIZATION*
TERHADAP *TRANSFER PRICING***

Leonita Mutiara Bintang

Universitas Pamulang
mutiarab884@gmail.com

Desi Jelanti

Universitas Pamulang
dosen02467@unpam.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Firm Size, Intangible Assets, and Tax Minimization on Transfer Pricing. This type of research uses quantitative. The population used in this study was 90 energy sector companies. The sampling technique used purposive sampling technique, which determines the criteria that are most suitable for this research. So the sample used in this study was 8 companies with a research period of 5 years so that the data processed was 40 data. This study uses panel data regression analysis techniques. The results of the study simultaneously show that Firm Size, Intangible Assets, and Tax Minimization have a simultaneous effect on Transfer Pricing. Partially, Firm Size and Intangible Assets do not affect Transfer Pricing, while Tax Minimization affects Transfer Pricing.

Keywords: *Firm Size, Intangible Asset, Tax Minimization, Transfer Pricing.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Firm Size*, *Intangible Asset*, dan *Tax Minimization* terhadap *Transfer Pricing*. Jenis penelitian ini menggunakan kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor energi sebanyak 90 perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana menentukan kriteria – kriteria yang paling cocok dengan penelitian ini. Sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 8 perusahaan dengan waktu penelitian 5 tahun sehingga data yang diolah adalah 40 data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel. Hasil penelitian secara simultan *Firm Size*, *Intangible Asset* dan *Tax Minimization* terhadap *Transfer Pricing* berpengaruh secara simultan. Secara parsial *Firm Size* dan *Intangible Asset* tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*, sedangkan *Tax Minimization*

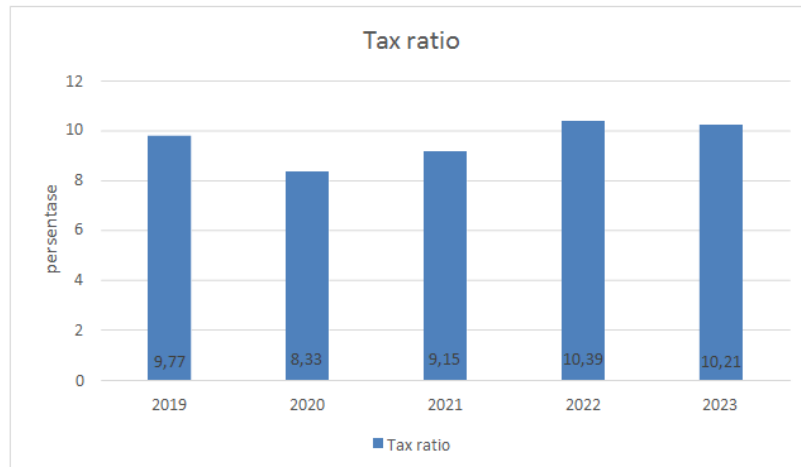
berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

Kata Kunci : *Firm Size, Intangible Asset, Tax Minimization, Transfer Pricing.*

PENDAHULUAN

Pesatnya laju globalisasi telah menghadirkan transformasi yang substansial terhadap berbagai sektor kehidupan, terutama dalam mendorong pertumbuhan di bidang ekonomi. Saat ini globalisasi membuat perdagangan internasional semakin maju, yang dikuatkan dengan mudah sistem informasi dan komunikasi karena adanya perkembangan pada globalisasi. Sebagai hasil dari perkembangan globalisasi munculah perusahaan multinasional yang mempunyai kegiatan mentransfer laba dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain, yang dimana perusahaan tersebut memiliki hubungan istimewa, misalnya seperti perusahaan induk berada dinegara yang memiliki tarif pajaknya besar, dan perusahaan tersebut mempunyai anak perusahaan dinegara yang tarif pajaknya lebih rendah, dengan demikian perusahaan induk akan melakukan *transfer pricing*. Perusahaan multinasional yang melakukan kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkecil beban pajak yang tinggi sebagai usaha mereka untuk memaksimalkan keuntungan, serta pajak berganda (Toharo & Fikriyah, 2023). Pada saat ini transaksi kejadian harga transfer atau *transfer pricing* menjadi perhatian khusus untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan pemerintah negara dikarenakan kegiatan *transfer pricing* sudah sangat merugikan negara, karena membuat pendapatan pajak negara semakin rendah. Kementerian keuangan mengungkapkan bahwa pada tahun 2019, rasio pajak (*tax ratio*) di Indonesia menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 rasio pajak di Indonesia mengalami penurunan cukup cepat yang disebabkan oleh adanya COVID-19 dan keterbatasan untuk melakukan aktivitas ekonomi. Kemudian pada tahun 2021 *tax ratio* mengalami peningkatan seiring dengan pemulihan perbaikan ekonomi. Berikut ini *tax ratio* dari tahun 2019 sampai tahun 2023.

Gambar 1 *Tax Ratio* Indonesia Tahun 2019-2023



Sumber : cnbcindonesia.com

Berdasarkan pada diagram batang diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 tax ratio sebesar 9,77 %, pada tahun 2020 *tax ratio* tercatat menurun secara signifikan menjadi 8,33%, memperlihatkan penyusutan sebesar 1,44% dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya, kemudian *tax ratio* di Indonesia pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 9,15 %, peningkatan yang dialami dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 0,82%, pada tahun 2022 *tax ratio* kembali meningkat sebesar 10,39% hal ini dikarenakan adanya peningkatan harga komoditas yang menjadi pendorong *tax ratio* pada tahun 2022 meningkat, pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali sebesar 10,21%, hal ini terjadi karena adanya program pengungkapan sukarela (PPS) pada tahun 2022 tidak terulang pada tahun 2023 serta terjadinya harga komoditas diproyeksi yang turun (www.cnbc.indonesia.com). Dapat disimpulkan dari hasil *tax ratio* di Indonesia pada tahun terakhir masih terbilang rendah, karena dibawah standar *International Monetary Fund* (IMF), yang dimana untuk standar *International Monetary Fund* (IMF) sebesar 15%. Faktor terjadinya tax ratio yang rendah di Indonesia, karena tindakan wajib pajak dengan melakukan

penghindaran pajak mereka, dimana yang seharusnya mereka melakukan pembayaran pajak yang cukup besar sesuai dengan penghasilan laba yang didapatkan, sehingga negara penerima pajak dengan jumlah yang seharusnya atau dapat dikatakan lebih besar (Falbo & Firmnsyah, 2019). Sri Mulyani sebagai menteri keuangan Indonesia menyatakan bahwa banyaknya perusahaan yang berada di Indonesia melakukan kegiatan penghindaran pajak (*tax avoidance*), dengan mengakui bahwa perusahaan mereka mengalami kerugian dari tahun ke tahun, tetapi perusahaan tersebut tetap berjalan dan bahkan perusahaan tersebut berkembang pesat dalam bisnisnya (Wildan, 2021). Berdasarkan riset '*Tax Justice in the Time of Covid-19*' yang diterbitkan oleh Tax Justice Network, teridentifikasi bahwasanya negara Indonesia menderita defisit finansial senilai US\$ 4,86 triliun atau setara dengan Rp 69,1 triliun yang bersumber dari aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh subjek pajak. Pada tahun 2018 kasus terjadinya *transfer pricing* cukup meningkatkan secara signifikan dibandingkan pada tahun sebelumnya, dalam laporan yang *Mutual Agreement Procedure* (MAP) Statistics 2018 yang diterbitkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dan mencakup 89 yurisdiksi, jumlah sengketa *transfer pricing* tercatat naik sebesar 20%, angka sengketa *transfer pricing* lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan yang terjadi disengketa lainnya kisaran 10% (Wulandari *et al.*, 2021). Satu tahun kemudian tepatnya pada tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengidentifikasi adanya potensi defisit penerimaan pajak dikawasan pertambangan yang diperkirakan mencapai nilai Rp 15,9 triliun setiap tahunnya. Pada tahun 2019 terjadi fenomena praktik *transfer pricing* yang melibatkan perusahaan industri energy, salah satunya adalah PT. Adaro Energy Tbk yang merupakan perusahaan tambang terbesar nomor dua di Indonesia. Berdasarkan publikasi yang diterbitkan oleh Global Witness, PT Adaro Energy Tbk terbukti menjalankan praktik harga transfer dengan *subsidiary company* bernama *Coaltrade Services Internasional* yang terletak di negara Singapura, dengan cara mengalihkan pendapatan dan laba. Skema yang dilakukan PT. Adaro dengan dua metode, pertama PT Adaro Energy Tbk melaksanakan penjualan batu bara hasil ekstraksi Indonesia kepada anak perusahaannya yaitu *Coaltrade* dengan harga yang lebih murah, lalu

Coaltrade sebagai anak perusahaan PT Adaro menjual kembali batu bara dengan harga lebih tinggi. Kedua PT Adaro melakukan pembukuan laba senilai \$55 juta di teritorial Singapura, dengan argumentasi bahwa beban pajak negara tersebut lebih efisien yaitu 17 % relatif terhadap tarif pajak yang berlaku di Indonesia (Ratnasari *et al.*, 2021). Suatu perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa jika ingin mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing* salah satunya melihat *firm size*. Salah satu aspek yang menjadi perhatian para investor maupun calon investor adalah *firm size*, karena skala operasional perusahaan berkontribusi pada jumlah aset, penjualan, dan nilai pasar saham. Perusahaan dengan skala yang besar umumnya menerapkan struktur organisasional yang lebih terstruktur dan potensi margin keuntungan yang substansial. Ukuran badan usaha besar juga cenderung diikuti oleh diversifikasi produk, yang pada akhirnya mendorong penerapan kebijakan *transfer pricing* (Wahyudi & Fitriah, 2021). Menurut Penelitian terdahulu Wahyudi & Fitriah (2021) menyatakan bahwa *firm size* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Sedangkan menurut penelitian lain yakni, Linda (2021) menyatakan bahwa *firm size* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Selain itu, entitas dengan hubungan istimewa dalam mekanisme penetapan keputusan untuk melaksanakan *transfer pricing* juga melihat *intangible asset*. *Intangible asset* merupakan sumber daya yang tidak memiliki wujud fisiknya dan keberadaannya yang sulit ditemukan, tetapi memiliki nilai keuangan yang jangka panjang bagi sebuah perusahaan. Kesulitan dalam mendeteksi *intangible asset*, dapat dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk memindahkan intangible asset tersebut ke subsidiary company yang berlokasi di yurisdiksi dengan tingkat persentase pajak lebih rendah guna mengoptimalkan efisiensi beban pajak secara komprehensif. Hasil Penelitian terdahulu mengatakan bahwa *intangible asset* berpengaruh terhadap *transfer pricing* (Husna & Erieka, 2022), sedangkan penelitian lain mengatakan bahwa intangible asset tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* (Sejati & Triyanto, 2021). Kemudian, perusahaan yang memiliki keterkaitan istimewa ingin melakukan penetapan harga transfer yakni dengan cara *tax minimization*. Strategi *tax minimization* dioperasikan oleh perusahaan multinasional dengan tujuan untuk

menekan beban pajak dan mengoptimalkan laba, salah satunya melalui penerapan *transfer pricing*. Penelitian terdahulu mengatakan bahwa *tax minimization* berpengaruh terhadap *transfer pricing* (Makhmudah & Djohar, 2023), sedangkan penelitian lain mengatakan bahwa *tax minimization* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* (Luthfi *et al.*, 2023). Merujuk pada paparan fenomena yang telah dideskripsikan sebelumnya, peneliti berkeinginan untuk mengeksplorasi lebih lanjut sebuah perusahaan yang diduga melaksanakan aktivitas *transfer pricing*.

TELAAH LITERATUR

Transfer Pricing

Transfer pricing merupakan cara perusahaan dalam menentukan harga transfer pada transaksi antara anak perusahaan dengan induk perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, yang bertujuan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan (Rasa *et al.*, 2023). *Transfer pricing* atau penetapan harga transfer umumnya menunjukkan suatu perusahaan dalam menentukan harga transaksi antara anak perusahaan dengan induk perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, sering kali diartikan sebagai suatu cara yang digunakan untuk meminimalisir beban pajak dengan cara mengubah harga atau mengubah keuntungan antara anak perusahaan dengan induk perusahaan, meskipun istilah tersebut sebenarnya netral (Anggraeni *et al.*, 2023). *Transfer pricing* diklasifikasi menjadi dua kelompok yaitu, *intra-company* dan *inter-company*. *Intra-company* ialah rancangan harga transfer antar divisi suatu perusahaan, sedangkan *inter-company* ialah rancangan harga transfer antara anak perusahaan dengan induk perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Cahyani, 2019). Transaksi *transfer pricing* yang digunakan terbagi menjadi dua yaitu, yang pertama *transfer pricing* bisa dilakukan oleh perusahaan dalam satu Negara (*domestic transfer pricing*), dan yang kedua *transfer pricing* bisa dilakukan oleh perusahaan diluar negara asal perusahaan tersebut (*internasional transfer pricing*). Perusahaan multinasional yang melakukan *transfer pricing* mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu, yang pertama optimalisasi atas penghasilan dari perusahaan secara global setelah dipotong pajak,

yang kedua mengoptimalkan keamanan posisi kompetitif, yang ketiga sebagai evaluasi kinerja cabang perusahaan atau anak perusahaan mancanegara, yang keempat untuk mengurangi risiko keuangan terhadap perusahaan, yang kelima membantu mengatur arus kas pada anak perusahaan, yang keenam untuk mengurangi beban tanggungan pajak dan bea masuk, dan yang terakhir untuk mengurangi risiko pengalihan pemerintah (<https://klikpajak.id/blog/dimensi-transfer-pricing-dan-tujuan/>, 2018). Adapun rumus yang dipakai antara lain:

$$\text{Related Party Transaction (RPT)} = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$$

Firm Size

Firm size merupakan salah satu alasan yang dilihat oleh para investor atau calon investor, karena besar dan kecilnya *firm size* tersebut dapat menentukan jumlah aset, penjualan, dan nilai pasar saham, maka demikian jika perusahaan memiliki ukuran yang cukup besar maka perusahaan tersebut mempunyai kelebihan sumber dana yang diperoleh untuk membiayai investasinya dalam memperoleh laba (Anggita & Hidayati, 2021). Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin meningkat terjadinya penyalahgunaan *transfer pricing*, karena perusahaan yang memiliki ukuran besar sudah pasti memiliki aset yang besar juga, dan perusahaan tersebut sudah terbilang cukup matang dalam memperoleh keuntungannya dengan konsisten dan memiliki peluang bisnis yang menjamin (Linda Santioso, 2021). *Firm size* yang besar memiliki sudut pandang yang baik dalam jangka waktu yang cukup lama, selain itu juga menggambarkan bahwa perusahaan tersebut relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aktiva lebih sedikit, dan perusahaan yang memiliki *size relative* lebih besar akan sering dilihat kinerja perusahaannya oleh masyarakat sehingga para direksi serta manajer perusahaan tersebut akan lebih berhati-hati dalam melaporkan kondisi keuangan perusahaan. Adapun rumus yang dipakai antara lain:

$$SIZE = Ln \text{ (Total Aset)}$$

Intangible Asset

Menurut PSAK 19 (2018) aset tidak berwujud atau *intangible asset* ialah aset non moneter yang teridentifikasi tanpa ada bentuk yang terlihat, dimana aset non moneter adalah kas milik perusahaan, maupun kas yang akan dimiliki oleh perusahaan yang kemudian akan menjadi aset yang jumlahnya dapat ditentukan atau sudah pasti. Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal dan tidak mempunyai wujud fisik. Umur manfaat aset tidak berwujud dapat digolongkan menjadi dua, yaitu umur manfaat terbatas dan umur manfaat tidak terbatas. Apabila aset tidak berwujud memiliki umur manfaat yang terbatas, dilakukan amortisasi atas aset tersebut yang dilakukan secara sistematis selama umur manfaatnya, dan apabila aset tidak berwujud memiliki umur manfaat yang tidak terbatas, entitas disyaratkan untuk menguji aset tidak berwujud tersebut dengan cara membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya pada setiap tahun (Wijaya & Suganda, 2020). Jenis-jenis *intangible asset* yaitu, kekayaan intelektual, lisensi dan hak, ekuitas merek. Kekayaan intelektual yaitu hasil inovasi yang kepemilikannya terdapat secara hukum, contoh kekayaan intelektual yang menjadi *intangible asset* ialah hak paten, hak cipta, merek dagang, dan rahasia dagang. Jenis yang kedua sering dijadikan oleh perusahaan sebagai *intangible asset* adalah lisensi dan hak, kedua jenis tersebut merupakan perjanjian antara pemilik kekayaan intelektual dengan pihak lain yang menggunakan pertemuan tersebut untuk berbagai tujuan, contoh lisensi dan hak yang menjadi *intangible asset* yaitu lisensi HKI (Hak Kekayaan Intelektual), lisensi massal, lisensi hasil karya seni atau karakter. Ekuitas merek adalah persepsi konsumen terkait suatu perusahaan yang memberikan penjelasan mengenai nilai merek tersebut, ekuitas merek juga termasuk ke dalam *intangible asset* yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan branding dan penjualan perusahaan. Beberapa contoh dari ekuitas merek dalam *intangible asset* adalah brand *Apple*, *Chanel*, dan *Google*, *Disney*, *Rolex*, dan lain sebagainya (www.ocbn.id, 2023).

Intangible asset mudah dipengaruhi dalam bidang ekonomi, sosial, pemerintahan dan lingkungan fisik, karena setiap adanya perubahan peraturan, perubahan keadaan ekonomi nasional atau internasional dan lainnya *intangible asset* akan mudah berubah atau terpengaruhi oleh hal tersebut (Roida Setyoningrum *et al.*, 2022). Dua karakteristik umum aset tidak berwujud adalah tingginya ketidakpastian masa manfaat dan tidak berwujud (Apriani *et al.*, 2020). Adapun rumus yang dipakai antara lain:

$$\text{Intangible Asset} = \frac{\text{Aset Tidak Berwujud}}{\text{Total Penjualan}}$$

Tax Minimization

Tax minimization ialah cara untuk memperkecil beban pajak terutang melalui tindakan harga transfer dan akhirnya jumlah pendapatan ditransfer dari negara yang tarifnya tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah (Putri & Lindawati, 2023). *Tax minimization* dilakukan dengan cara seluruh pendapatan atau laba induk perusahaan dialihkan kepada anak perusahaan, yang dimana anak perusahaan tersebut berada di negara yang tarifnya lebih rendah. (Riyadi & Kresnawati, 2021) menyatakan bahwa usaha meminimalkan jumlah beban pajak (*minimization tax*) bisa dilakukan dengan berbagai metode, baik yang masih memenuhi peraturan perpajakan dengan memanfaatkan celah-celahnya (*lawful*) atau dengan cara yang melanggar peraturan perpajakan itu sendiri (*unlawful*). Strategi *tax minimization* sering dilakukan oleh perusahaan multinasional dalam meminimalkan beban pajak yang membuat perusahaan multinasional membayar pajak lebih rendah secara keseluruhan, dan perusahaan multinasional memiliki keuntungan yang didapat dari kegiatan *tax minimization*. Kegiatan *tax minimization* dapat terjadi karena penghindaran pajak yang dilakukan secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Dapat disimpulkan dari penjelasan sebelumnya bahwa sebagian besar perusahaan multinasional di dunia bisnis sering mengidentikan pajak sebagai biaya, sehingga perusahaan multinasional melakukan *tax minimization* untuk mempertahankan laba. *Tax avoidance* merupakan bentuk penghindaran pajak yang dilakukan untuk

mengurangi atau meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah ketentuan perpajakan suatu negara, maka dari itu *tax avoidance* dinyatakan oleh para ahli bahwa skema *tax avoidance* ini dilakukan secara legal (Fitriya, 2023). Salah satu *contoh tax avoidance* yang cukup umum adalah praktik pengalihan laba ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah atau yang dikenal sebagai *transfer pricing*. Beberapa perusahaan multinasional dapat mendirikan anak perusahaan atau entitas bisnis di negara-negara dengan pajak yang lebih rendah, memindahkan laba mereka ke anak perusahaan atau entitas bisnis untuk mengurangi beban pajak. Dengan cara tersebut perusahaan mengurangi kewajiban pajak mereka secara legal tanpa melanggar hukum. Meskipun ini dapat dianggap sebagai taktik cerdas dalam manajemen pajak, banyak yang berpendapat bahwa tindakan semacam ini dapat menyebabkan penurunan penerimaan pajak yang seharusnya diperoleh oleh negara. *Tax evasion* adalah pelanggaran perpajakan dalam melakukan skema penggelapan pajak. Penggelapan pajak yang dimaksud adalah melakukan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayarkan, bahkan hingga tidak membayarkan pajak terutanganya lewat cara-cara yang illegal. Salah satu contoh *tax evasion* yang sering ditemukan adalah wajib pajak yang tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilannya ke dalam SPT, membebankan biaya-biaya yang tidak seharusnya dijadikan pengurangan dalam penghasilan yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak, serta memperbesar biaya dengan cara yang fiktif. Cara-cara yang ditempuh sudah pasti secara ilegal sehingga menimbulkan kerugian bagi pendapat negara. (Maulida, 2022). Adapun rumus yang dipakai antara lain:

$$\text{Effective Tax} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif di mana metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme dan digunakan untuk meneliti data pada populasi dan sampel tertentu, penelitian kuantitatif menggunakan data penelitian berupa angka-angka yang diuji menggunakan statistik deskriptif atau

interferensial sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang dirumuskan terbukti atau tidak. Penelitian ini disebut sebagai jenis penelitian kuantitatif, karena data dalam penelitian ini berupa angka yang berasal dari laporan keuangan perusahaan. Data penelitian ini adalah data sekunder, menurut Sugiyono (2018) data sekunder ialah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, karena data penelitian ini diambil dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sektor pertambangan yang diperoleh melalui *website* resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan *website resmi* perusahaan. Dalam penelitian ini terdapat variabel independen, dan variabel dependen, yang dimana variabel independen merupakan variabel yang memengaruhi, dan variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *transfer pricing*, dan variabel independent adalah *firm size*, *intangible asset*, dan *tax minimization*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2023. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan penelitian ini, peneliti melakukan pengambilan data secara online melalui *website resmi* Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.co.id. Populasi penelitian ini adalah sektor perusahaan energi. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representatif atau mewakili populasi yang diteliti (Sugiyono 2018). Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling di mana teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Metode *purposive sampling* digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh data yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian. Kriteria-kriteria sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun periode 2019 sampai dengan akhir tahun 2023
2. Perusahaan sektor energi yang memiliki laba positif
3. Perusahaan sektor energi yang menggunakan mata uang dolar
4. Perusahaan sektor energi yang menyediakan data yang lengkap seperti piutang

transaksi kepada pihak berelasi dan kepemilikan *intangible asset*

Dari hasil identifikasi bahwa terdapat 90 perusahaan sektor energi yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan dilakukannya Teknik *purposive sampling* terdapat entitas yang tereliminasi. Oleh karena itu, output seleksi menunjukkan 8 perusahaan yang eligible sebagai sampel penelitian dari total 90 perusahaan. Dengan rentang waktu 2019-2023 (5 tahun), jumlah observation yang dihasilkan dalam penelitian ini mencapai 40 data sehingga sampel nya sebagai berikut:

Tabel 1 Daftar Sampel Perusahaan

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	ADRO	Adaro Energy Indonesia Tbk.
2	BIPI	Astrindo Nusantara Infrastrukt
3	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk.
4	GEMS	Golden Energy Mines Tbk.
5	HRUM	Harum Energy Tbk.
6	PTRO	Petrosea Tbk.
7	RAJA	Rukun Raharja Tbk.
8	TOBA	TBS Energi Utama Tbk.

Regresi data panel merupakan model analisis yang menggunakan data gabungan antara data deret waktu (*time series*) dan data deret lintang (*cross section*). Data panel sering disebut juga pooled data (*pooling time series*), micro panel data, *longitudinal data*, *event history analysis* dan *cohort analysis* sehingga persamaan model regresi data panel yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Dimana:

Y_{it} = Variabel *Transfer Pricing*

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

X_1 = *Firm size*

X_2 = *Intangible asset*

X_3 = *Tax minimization*

ε = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Hasil Persamaan Regresi Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.571537	0.556153	1.027663	0.3110
SIZE_X1	-0.026176	0.026240	-0.997566	0.3251
INTANGIBLE_ASET_X2	-0.333866	0.169604	-1.968505	0.0567
LNEFFECTIVE_TAX_X3	-0.103383	0.049203	-2.101169	0.0427

Sumber: Output E-views versi 12

Berdasarkan hasil uji model regresi berganda pada tabel di atas. Adapun rumus yang persamaan regresi linier data panel, sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Dimana:

Y_{it} = Variabel *Transfer Pricing*

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

X_1 = *Firm Size*

X_2 = *Intangible Asset*

X_3 = *Tax Minimization*

ε = Error

Dari rumus diatas, diperoleh persamaan hasil regresi berganda bahwa $t = 0,571537 + (-) 0,026176 + (-) 0,333866 + (-) 0,103383 + \varepsilon$. Dari persamaan diatas bisa dilihat hubungan antara hasil regresi linear berganda antara variabel *firm size*, *intangible asset*, dan *tax minimization*. Berikut penjelasannya di mana nilai konstanta sebesar 0,571537 menunjukkan bahwa apabila tidak terjadi kenaikan nilai dari variabel bebas seperti *firm size*, *intangible asset*, dan *tax minimization*, maka

nilai dari variabel terikat *transfer pricing* adalah 0,571537. Sementara itu, koefisien regresi masing-masing sebesar - 0,026176, -0,333866, dan -0,103383 mengidentifikasi bahwa setiap peningkatan satu skor atau nilai komunikasi akan menyebabkan kenaikan skor sebesar -0,026176, -0,333866, dan -0,103383. Nilai skor pada *firm size* sebesar -0,026176 menunjukkan bahwa setiap peningkatan pada *firm size*, maka *transfer pricing* meningkat sebesar - 0,026176. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi pada *firm size* tidak signifikan terhadap *transfer pricing*. Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel *firm size* sebesar -0,026176 dan nilai signifikan sebesar 0,3110. Nilai tersebut > dari tingkat signifikansi *standar error* yang telah ditetapkan penulis, yaitu 0,05 ($0,3110 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan *firm size* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Nilai pada *intangible asset* sebesar -0,333866 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan pada *intangible asset* maka *transfer pricing* meningkat sebesar -0,333866. Berdasarkan hasil penelitian ini memperoleh nilai koefisien regresi variabel *intangible asset* adalah -0,333866 dan nilai signifikan sebesar 0,0567. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi standar eror sebesar 0,05 yang ditetapkan oleh penulis ($0,0567 > 0,05$) dimana variabel *intangible asset* tidak berpengaruh signifikan atau dapat dikatakan tidak mempengaruhi *transfer pricing*. Nilai pada *tax minimization* sebesar -0,103383 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan pada *tax minimization*, maka *transfer pricing* meningkat sebesar - 0,103383. Berdasarkan hasil penelitian ini memperoleh nilai koefisien regresi variabel *tax minimization* sebesar -0,103383 dan nilai signifikan sebesar 0,0427. Nilai tersebut < dari standar eror 0,05 yang ditetapkan oleh penulis ($0,0427 < 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *tax minimization* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Tabel 2 Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.571537	0.556153	1.027663	0.3110
SIZE_X1	-0.026176	0.026240	-0.997566	0.3251
INTANGIBLE_ASET_X2	-0.333866	0.169604	-1.968505	0.0567
LNEFFECTIVE_TAX_X3	-0.103383	0.049203	-2.101169	0.0427

Sumber: *Output E-views* versi 12

Output pengujian koefisien regresi parsial (uji t) ditunjukkan melalui nilai probabilitas, yang dipergunakan untuk mengevaluasi apakah setiap variabel independent memiliki pengaruh secara individual terhadap variabel dependent, adapun rinciannya sebagai berikut bahwa variabel X1 pada penelitian ini memiliki nilai probabilitas sebesar 0,3251 ($>0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial *firm size* tidak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Variabel X2 pada

R-squared	0.195361	Mean dependent var	0.083756
Adjusted R-squared	0.128308	S.D. dependent var	0.117389
S.E. of regression	0.109599	Sum squared resid	0.432432
F-statistic	2.913529	Durbin-Watson stat	1.817556
Prob(F-statistic)	0.047470		

penelitian ini memiliki nilai probabilitas sebesar 0,05667 ($>0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial *intangible asset* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Variabel X3 pada penelitian ini memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0427 ($<0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial *tax minimization* berpengaruh terhadap variabel Y.

Tabel 3 Hasil Uji F

Sumber: *Output E-views* versi 12

Hasil pengujian koefisien regresi (uji f), menunjukkan nilai probabilitas yang bertujuan untuk mengidentifikasi apakah variabel independent memberikan dampak atau pengaruh terhadap variabel dependent atau tidak. Nilai probabilitas (*F-Statistic*) yang tercatat adalah 0,047470 ($<0,05$). Dengan demikian, layak dinyatakan bahwa *Transfer Pricing* dipengaruhi secara simultan oleh *Firm Size*, *Intangible Asset*, dan

Tax Minimization.

Tabel 4 Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>R-squared</i>	0.195361	<i>Mean dependent var</i>	0.083756
<i>Adjusted R-squared</i>	0.128308	<i>S.D. dependent var</i>	0.117389
<i>S.E. of regression</i>	0.109599	<i>Sum squared resid</i>	0.432432
<i>F-statistic</i>	2.913529	<i>Durbin-Watson stat</i>	1.817556
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.047470		

Sumber: *Output E-views* versi 12

Berdasarkan hasil koefisien determinasi diatas, nilai *adjusted r-squared* adalah 0,128308, yang berarti sebesar 12,83%. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *firm size*, *intangible asset*, dan *tax minimization* menyumbang 12,83% terhadap *transfer pricing*, sedangkan variabel diluar penelitian ini menyumbang sebesar 87,17% terhadap *transfer pricing*.

Pengaruh *Firm Size*, *Intangible Asset* dan *Tax Minimization* Terhadap *Transfer Pricing*

Merujuk pada hasil uji simultan (Uji f), ditemukan adanya pengaruh antara *firm size*, *intangible asset*, dan *tax minimization* terhadap *transfer pricing*, telah dibuktikan oleh temuan penelitian. Menurut hasil pengujian hipotesis dapat ditarik Kesimpulan bahwa hasil prob (F-Statistic) sebesar 0,047470 atau dapat dikatakan kurang dari 0,05 yang merupakan nilai signifikan secara statistik. *firm size*, *intangible asset*, dan *tax minimization* secara bersama-sama mempengaruhi *transfer pricing*, dengan memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan strategi *transfer pricing* yang lebih kompleks dan canggih. Perusahaan yang memiliki ukuran cukup besar mencerminkan perusahaan tersebut mempunyai total aset, total modal, serta volume penjualan yang tinggi.

Pengaruh *Firm Size* terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil uji parsial (Uji t), tidak terdapat pengaruh antara *firm size* dengan *transfer pricing*, telah dibuktikan oleh temuan penelitian. Menurut hasil pengujian hipotesis dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai probabilitas pada *firm size* sebesar 0,3251 atau dapat dikatakan lebih dari 0,05 yang merupakan nilai signifikan secara statistik. Penelitian ini tidak sejalan dengan (Sejati & Triyanto, 2021) yang mengungkapkan bahwa *firm size* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Teori agensi menggambarkan apabila suatu entitas memiliki dimensi usaha yang besar, maka entitas tersebut lebih cenderung akan melakukan *transfer pricing*, yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan mengurangi beban pajak, dengan demikian manajemen dianggap mampu mengoperasikan perusahaan dengan lebih efisien. Akan tetapi, berdasarkan penelitian yang didapat, apabila perusahaan memiliki ukuran yang cukup besar, maka perusahaan akan mempertahankan reputasi perusahaan di hadapan publik dengan menghindari praktik *transfer pricing*, perusahaan yang memiliki ukuran kecil juga tidak ingin mengambil resiko untuk melakukan *transfer pricing* yang akan merusak citra perusahaan dimata publik yang akan datang.

Pengaruh *Intangible Asset* terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil uji parsial (Uji t), terdapat pengaruh antara *intangible asset* dengan *transfer pricing*, telah dibuktikan oleh temuan penelitian. Menurut hasil pengujian uji t dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai probabilitas pada *intangible asset* sebesar 0,0567 atau dapat dikatakan kurang dari 0,05 yang merupakan nilai signifikan secara statistik. Hasil dalam penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya Wahyudi, I., & Fitriah, N. (2021) yang mengungkapkan bahwa *intangible asset* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hasil yang didapat dari penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi, yang dimana menjelaskan bahwa timbulnya masalah-masalah yang terjadi pada keagenan karena adanya asimetri informasi antara pemilik perusahaan dengan pemilik investasi saham yang besar akan mempengaruhi manajemen perusahaan untuk menggunakan kelebihan informasi yang dimilikinya untuk keuntungan perusahaan dan kebutuhan pribadi. *Intangible asset* berupa hak

paten, hak cipta, dan merek dagang memiliki nilai yang sangat subjektif dan sulit untuk diukur secara langsung. Oleh karena itu, *intangible asset* bukan merupakan sebuah komponen aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan operasional yang berdampak terhadap laba suatu perusahaan tersebut. Maka demikian aset tidak berwujud tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan harga transfer antara perusahaan terikat. Selain itu, aset tidak berwujud tidak memiliki nilai pasar yang jelas, sehingga sulit untuk menentukan harga transfer yang tepat. Bahkan, nilai aset tidak berwujud dapat berbeda-beda tergantung pada perspektif dan tujuan perusahaan. Oleh karena itu, dalam konteks *transfer pricing*, aset tidak berwujud tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan harga transfer. Sebaliknya, perusahaan harus menggunakan metode lain seperti metode royalti, metode harga jual, atau metode nilai sekarang untuk menentukan nilai transfer yang tepat. Dengan demikian, *intangible asset* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, karena tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan harga transfer yang tepat.

Pengaruh *Tax Minimization* Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil uji parsial (Uji *t*), *tax minimization* memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*, telah dibuktikan oleh temuan penelitian. Menurut hasil pengujian uji *t* dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai probabilitas pada *tax minimization* sebesar 0,0427 atau dapat dikatakan kurang dari 0,05 yang merupakan nilai signifikan secara statistik. Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian. Peneliti ini mengemukakan pandangan mengenai *tax minimization* yang berperan penting dalam mempengaruhi *transfer pricing*. Perusahaan multinasional menerapkan strategi *tax minimization* melalui *transfer pricing* bertujuan untuk menurunkan kewajiban pajak mereka. Melalui mekanisme penetapan harga transfer, perusahaan dapat mengalihkan keuntungan yang diperoleh ke perusahaan yang berdomisili di yurisdiksi dengan regime fiskal yang lebih menguntungkan, sehingga kewajiban perpajakan dapat diminimalkan secara efektif. Selain itu, perusahaan juga berupaya mengoptimalkan laba yang diperoleh dengan memindahkan pengeluaran ke perusahaan yang berdomisili di negara dengan kewajiban pajak yang lebih minimal. Dengan cara

tersebut, perusahaan dapat memperkuat kemampuan bersaing dan mengoptimalkan struktur perusahaan. *Transfer pricing* juga dapat membantu perusahaan mengurangi risiko pajak yang terkait dengan laba yang dihasilkan. Melalui praktik *transfer pricing*, perusahaan multinasional dapat mengalihkan risiko mereka ke perusahaan lainnya yang berlokasi di yurisdiksi dengan beban pajak lebih menguntungkan, dengan demikian potensi risiko pajak yang dihadapi dapat berkurang.

SIMPULAN

Menurut hasil analisis serta pengujian statistik yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, penelitian dengan judul “Pengaruh *Firm Size*, *Intangible Asset*, dan *Tax Minimization* terhadap *Transfer Pricing*”, penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang tergolong dalam subsektor energy dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai dari periode tahun 2019-2023. Adapun kesimpulan dari penelitian ini bahwa hasil uji f dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa *Firm Size*, *Intangible Asset*, dan *Tax Minimization* berpengaruh secara silmutan terhadap praktik *Transfer Pricing*. Berdasarkan hasil uji t yang sudah dilaksanakan, penelitian ini mengungkapkan bahwasannya *Firm Size* tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap praktik *Transfer Pricing*. Hasil uji t menunjukkan *Intangible Aset* juga tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap praktik *Transfer Pricing*. Menurut hasil uji t yang telah dilakukan mengungkapkan bahwa *Tax Minimization* memiliki pengaruh secara langsung terhadap praktik *Transfer Pricing*. Penulis menemukan beberapa kekurangan dalam penelitian yang telah dilaksanakan di mana saran tersebut bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mempertimbangkan sektor atau subsector lainnya yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), hal tersebut dilakukan dengan harapan penelitian selanjutnya dapat menghasilkan pembahasan yang lebih beragam dan memiliki gambaran yang lebih luas. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk memperbanyak variabel independent lainnya yang berpotensi mempengaruhi praktik *transfer pricing* seperti variabel *Good Corporate Governance* (GCG), *Debt Covenant*, Kompensasi Rugi Fiscal, dan seterusnya yang dapat mempengaruhi *Transfer Pricing*. Bagi masyarakat umum, disarankan untuk lebih

memperdalam wawasan tentang perpajakan terutama tentang *transfer pricing*, dengan harapan dikemudian hari para masyarakat umum yang berperan sebagai pengawasan sosial dapat melaporkan perusahaan besar atau kecil yang ada disekitar mereka yang diduga melakukan kegiatan yang tidak wajar dan telah melanggar aturan yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat umum dapat membantu pemerintah untuk menegakkan aturan perpajakan yang ada. Bagi regulator, disarankan untuk menerapkan pendekatan pengawasan berbasis risiko untuk mengidentifikasi transaksi yang berpotensi melakukan kegiatan manipulasi terhadap laporan keuangan dan melakukan audit mendalam, terutama kepada sektor atau subsektor yang rawan. Bagi wajib pajak, disarankan untuk melaporkan seluruh aset dan kekayaan yang dimiliki secara detail, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan, dengan dilakukannya laporan tersebut, maka dapat memperkecil kesempatan para oknum-oknum wajib pajak untuk melakukan praktik penggelapan pajak pribadi maupun pajak perusahaan. Bagi pemerintah, disarankan untuk membuat aturan yang lebih ketat terkait anti penghindaran pajak kepada perusahaan kecil, perusahaan besar ataupun perusahaan multinasional, yang dimana perusahaan besar mempunyai banyak cabang sehingga perusahaan tersebut berpotensi melakukan kegiatan *transfer pricing*. Pemerintah juga disarankan untuk memberikan kewajiban kepada perusahaan besar terutama perusahaan multinasional untuk memberikan laporan keuangannya lebih transparan dan secara detail terkait transaksi yang terjadi antara perusahaan cabang dengan induk atau dengan satu grup, yang bertujuan pemerintah dapat lebih mudah untuk mendeteksi bahwa perusahaan tersebut melakukan kegiatan *transfer pricing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggita, D. R., & Hidayati, W. N. (2021). Ukuran Perusahaan Terhadap Earning Response Coefficient (ERC). *Sakuntala Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala, Vol 1 No.1*
- Anggraeni, S. P., Nuryati, T., Rossa, E., Faeni, D. P., & Manrejo, S. (2023). Pengaruh Mekanisme Bonus dan Intangible Assets terhadap Transfer Pricing dengan Tax Avoidance sebagai Variabel Moderasi *Sinomika Journal Vol 2 No.4*.

<https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i4.1575>

- Apriani, N., Putri, T. E., & Umiyati, I. (2020). The Effect Of Tax Avoidation, Exchange Rate, Profitability, Leverage, Tunneling Incentive And Intangible Asset On The Decision To Transfer Pricing. *JASS (Journal of Accounting for Sustainable Society) Vol 2 No.2*
- Avri Rahman, W., & Cheisviyanny, C. (2020). Pengaruh Mekanisme Bonus, Exchange Rate, Intangible Assets, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), 3125–3143. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i3.272>
- Cahyani, A. P & Oktaviani, R, M. (2019). Pengaruh Pajak, Intangible Asset, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing. *Riset Terapan Akuntansi*, 123-132.
- Cledy, H., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2). <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7454>
- CNBC Indonesia. (2023). *Rasio Pajak RI Terus Turun, Staf Sri Mulyani Ungkap Sebenarnya! CNBC Indonesia*. di akses pada cnbcindonesia.com
- Fitriya. (2023). Tax Avoidance: Praktik Pelanggaran dan Dampak bagi Perusahaan. Mekari Klikpajak. di akses pada <https://klikpajak.id/blog/tax-avoidance/>
- Husna, Erieka Aliviathul, and S. W. (2022). Tax Planning, Tunneling Incentive and Intangible Asset on Transfer Pricing. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(3), 246– 256.
- Ilmi, F., & Prastiwi, D. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Inovasi Perusahaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Aggressiveness. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(2), 1–9
- Jafri, H. E., & Mustikasari, E. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 63. <https://doi.org/10.20473/baki.v3i2.9969>
- Linda Santioso, M. A. (2021). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Exchange Rate Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(2). <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i2.11793>
- Maharani, L. S., Abbas, D. S., & Aulia, T. Z. (2023). Pengaruh Tax Minimization dan

Audit Tenure Terhadap Transfer Pricing. *Santri: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(6), 53-62.

Makhmudah, N. F., & Djohar, C. (2023). Pengaruh Tax Minimization, Tarif Pajak Efektif, Dan Exchange Rate Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Barang Konsumen Primer di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). *Jurnal Revenue*, 3(2), 429–441

Maulida, R. (2022). Mengenal Tax Evasion, Contoh, hingga Sanksinya. Online Pajak. Mengenal Tax Evasion, Contoh, hingga Sanksinya. di akses pada <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/mengenal-tax-evasion-contoh-hingga-sanksinya>

Mustapa, F. D., Widianingrum, H., Astika, N. A., Raihana, S. A., Deaprila, Z. Z., & Murti, G. T. (2022). Aset Tidak Berwujud Berdasarkan PSAK 19 dan IAS 38. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol 1 No.8, 2331-2338

Pondrinal, M., Petra, B. A., Afuan, M., & Anggraini, S. A. (2020). Pengaruh Pajak Penghasilan, Tunneling Incentive Dan Tax Minimization Terhadap Keputusan Transfer Pricing Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Kontrol Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bei Tahun 2014–2018. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 115-125.

Putri, W. C., & Lindawati, L. (2023). Pengaruh Tax Minimization, Exchange Rate Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Scientific Journal Of Reflection : Economic, Accounting, Management And Business*, 6(1), 195–204. <https://doi.org/10.37481/Sjr.V6i1.634>

Rasa, L. P. M., Khodijah, I., & Hakim, C. A. (2023). Kepemilikan Asing, Tunneling Incentive Dan Intangible Asset Terhadap Keputusan Transfer Pricing Dengan Tarif Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Valuasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 3(1), 493–521.

Ratnasari, M., Widiastuti, N. P & Sumilir. (2021). Determination Of Transfer Pricing Of Mining Companies In Indonesia. *Akunida*, 7(2), 151–164.

Riyadi, F. D., & Kresnawati, E. (2021). Keputusan Harga Transfer: Peran Tunneling Incentive Dan Minimasi Pajak. *Akuntabilitas*, 15(1), 35–54. <https://doi.org/10.29259/ja.v15i1.13583>

Sari, I. R., & Kurniato, C. A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Debt Covenant Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2021. *Scientific Journal Of Reflection : Economic, Accounting, Management and Business*, 5(4). <https://doi.org/10.37481/sjr.v5i4.569>

- Setyoningrum R., Wardoyo, D, U., Amin, A, S & Sabilla, R. (2022). Pengaruh Intangible Asset Dan Likuiditas Terhadap Financial Distress (Pada Perusahaan Sektor Industri Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2018-2020). *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(2), 172–186. <https://doi.org/10.51903/jupea.v2i2.327>
- Sejati, G. W., & Triyanto, D. N. (2021). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Exchange Rate, dan Intangible Asset Terhadap Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2019). *E-Proceeding of Management*, 8(2), 1085.
- Sonya, P. (2022). Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi Pengaruh Tax Minimization, Debt Covenant, Kualitas Audit, Exchange Rate Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Ilmiah Methonomi*, 8(1), 1-18.
- Syah, F. A., & Poerwati, R. T. (2023). The Role of Company Size in Moderation Effect of Tax Minimization, Audit Quality and Debt Covenant on Transfer Pricing. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 07(01), 2677–2691.
- Syahputri, A. Z., Della Fallenia, F., & Syafitri, R. (2023). Kerangka berfikir penelitian kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(1), 160-166
- Toharo, A., & Fikriyah, S. H. (2023). Pengaruh Tax Minimization, Foreign Ownership dan Bonus Plan terhadap Transfer Pricing. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 6(2), 192–206.
- Wahyudi, I., & Fitriah, N. (2021). Pengaruh Aset Tidak Berwujud, Ukuran Perusahaan, Kepatuhan Perpajakan, dan Leverage Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 388–401. <https://doi.org/10.28932/jam.v13i2.3885>
- Wijaya, R, A & Suganda, T, R. (2020). Pengaruh Investment Opportunity Set, Kinerja Keuangan, Dan Intangible Asset Terhadap Nilai Perusahaan. *Akuntabel: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 17(2), 215–225.
- Wulandari, S., Oktaviani, R. M., & Hardiyanti, W. (2021). Pengaruh Pajak, Aset Tak Berwujud, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing. *Proceeding Sendiu*, 978–979.